SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA TIYUH
DAN BESARAN ALOKASI DANA TIYUH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Pembagian Alokasi Dana Tiyuh Dan Besaran Alokasi Dana Tiyuh Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 74);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan di Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 90);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA TIYUH TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Bagian Administrasi Wilayah selanjutnya disingkat Adwil adalah Bagian Administrasi Wilayah Sekretraiat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari Tiyuh yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh.
12. Kepalo Tiyuh adalah pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Tiyuhnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Perangkat Tiyuh adalah unsur staf yang membantu Kepalo Tiyuh dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Tiyuh, dan unsur pendukung tugas Kepalo Tiyuh dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Badan Pemusyawaratan Tiyuh yang selanjutnya disingkat BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Alokasi Dana Tiyuh, selanjutnya disebut Alokasi Dana Tiyuh dan disingkat ADT adalah sebagian dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Alokasi Dana Tiyuh yang akan diterima oleh setiap Tiyuh secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Alokasi Dana Tiyuh yang dibagi dengan jumlah Tiyuh secara nasional.
17. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Tiyuh, angka kemiskinan Tiyuh, luas wilayah Tiyuh, dan tingkat kesulitan geografis Tiyuh setiap kabupaten.
18. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif an tardaerah.
19. Indeks Kesulitan Geografis Tiyuh yang selanjutnya disebut IKG Tiyuh adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Tiyuh berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
20. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepalo Tiyuh sebagai aturan pelaksana atas Peraturan Tiyuh.
21. Keuangan Tiyuh adalah smua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berua uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tiyuh.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daeerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan diterapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan diterapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh disingkat APB Tiyuh, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Pemusyawaratan Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
26. Pendapatan Asli Tiyuh selanjutnya disingkat PAT, adalah dana pendapatan yang bersumber dari hasil-hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli tiyuh.
27. Bank Umum Pemerintah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
28. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
29. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

PENGELOLAAN ADT

Bagian Kesatu
Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam APBD

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADT dalam APBD setiap tahun anggaran.

(2) ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

(3) ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Tiyuh dengan mempertimbangkan:
   a. kebutuhan penghasilan tetap kepalo Tiyuh dan perangkat Tiyuh; dan
   b. jumlah penduduk Tiyuh, angka kemiskinan Tiyuh, luas wilayah Tiyuh, dan tingkat kesulitan geografis Tiyuh

(4) ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBTiyuh sebagai sumber pendapatan Tiyuh.

Bagian Kedua
Penentuan Besaran ADT Untuk Setiap Desa

Pasal 3

(1) Alokasi Dana Tiyuh Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp. 50.292.494.800,- (Lima Puluh Miliyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus rupiah).

(2) Besaran ADT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung dengan cara :
ADT untuk suatu Tiyuh = Pagu ADT x [(25% x persentase jumlah penduduk Tiyuh terhadap total penduduk di kabupaten) + (35% x persentase jumlah penduduk miskin Tiyuh terhadap total penduduk miskin di kabupaten + (10% x persentase luas wilayah Tiyuh terhadap total luas wilayah di kabupaten) + (30% x persentase IKG setiap Tiyuh terhadap total IKG di kabupaten)].

(3) 10% *(sepuluh perseratus)* Besaran ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi proporsional dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :
W = [(0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)] x Y

Keterangan :

W = ADT untuk setiap tiyuh;

Y = 10% ADT

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap tiyuh terhadap total penduduk tiyuh Kabupaten;

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap tiyuh terhadap total penduduk miskin tiyuh Kabupaten;

Z3 = Rasio jumlah luas wilayah setiap tiyuh terhadap total luas wilayah tiyuh Kabupaten;

Z4 = Rasio indeks kesulitan geografis setiap tiyuh terhadap total indeks kesulitan geografis tiyuh Kabupaten.

Pasal 4

(1) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

(2) Indeks tingkat kesulitan geografis untuk setiap tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b bersumber pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Bappeda.

Bagian Ketiga

Besaran ADT Untuk Setiap Tiyuh

Pasal 5

(1) Berdasarkan perhitungan penentuan besaran ADT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, ditetapkan besaran ADT untuk masing-masing Tiyuh.

(2) Penetapan besaran ADT untuk setiap tiyuh dibahas oleh Rapat TAPD dengan melibatkan OPD lain jika dipandang perlu dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat TAPD sebelum diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran ADT.

(3) Besaran ADT untuk masing-masing Tiyuh ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN ADT

Bagian Kesatu
Rekening Tiyuh

Pasal 6

(1) Pembukaan Rekening Kas Tiyuh dilakukan pada bank umum pemerintah yang sehat.

(2) Penamaan Rekening Kas Tiyuh menggunakan format Rekening Kas Tiyuh "Nama Tiyuh".

Pasal 7

(1) Usulan Rekening Kas Tiyuh disampaikan oleh Kepalo Tiyuh kepada Bupati.

(2) Bupati memerintahkan Camat untuk memverifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Camat menyampaikan Rekening yang telah diverifikasi tersebut kepada BPKAD untuk kemudian ditetapkan menjadi Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Kas Tiyuh.

(3) Dalam hal terjadi perubahan Rekening Kas Tiyuh, usulan perubahan rekening tersebut disampaikan oleh Kepalo Tiyuh kepada Bupati melalui BPKAD dengan melampirkan Rekening Koran Kas yang telah divalidasi oleh pihak bank dan keputusan pengangkatan Kepalo Tiyuh untuk kemudian ditetapkan menjadi Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Kas Tiyuh.

Bagian Kedua
Periode Penyaluran

Pasal 8

Penyaluran ADT dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan sebagai berikut :

a. tahap I paling cepat pada Bulan Februari sebesar maksimal 20%.
b. tahap II paling cepat pada Bulan April sebesar maksimal 40%.
c. tahap III paling cepat pada Bulan Juli sebesar maksimal 40%.

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan/atau kondisi keuangan daerah, maka penyaluran dapat disesuaikan waktunya sampai diterbitkannya kebijakan dimaksud dan/atau ketersediaan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Syarat-Syarat Penyaluran

Pasal 10

(1) Penyaluran ADT dilakukan dengan syarat :
   a. peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan ditetapkan;
   b. Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran ADT tahun anggaran berkenaan ditetapkan;
   c. Peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh telah disampaikan oleh Tiyuh bersangkutan kepada Bupati melalui Bagian Adwil; dan

d. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBTiyuh tahun anggaran sebelumnya disampaikan kepada Bupati melalui melalui Bagian Adwil.

(2) Penyaluran ADT Tahap II dilakukan dengan syarat laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* anggaran sebelumnya dari Kepalo Tiyuh yang disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Adwil.

Bagian Keempat
Teknis Penyaluran

Pasal 11

(1) Penyaluran ADT dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Tiyuh.

(2) Untuk setiap tahap pencairan ADT, Kepalo Tiyuh mengajukan permohonan kepada Bupati melalui BPKAD yang dilengkapi dengan :
a. rekomendasi dari Camat tentang Realisasi pelaksanaan APB Tiyuh dan penatausahaan keuangan Tiyuh periode sebelumnya;
b. rekomendasi dari Bagian Adwil tentang kesesuaian penggunaan ADT dengan pedoman teknis penggunaan;
c. laporan pertanggungjawaban APBTiyuh Tahun sebelumnya;
d. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebelumnya;
e. foto copy rekening kas Pemerintah Tiyuh yang ditetapkan dengan Keputusan Kepalo Tiyuh;
f. foto copy KTP Kepalo Tiyuh yang masih berlaku;
g. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
h. kwitansi bermaterai Rp 6.000;- dan
i. bagi tiyuh pada pencairan ADT Tahap II tahun anggaran berkenaan harus melampirkan surat pernyataan kesanggupan pelunasan PBB dari Kepalo Tiyuh, atau menyampaikan bukti realisasi pelunasannya kecuali atas pertimbangan lain dari BPKAD.

(3) BUD melakukan pencairan ADT sesuai tahapan berdasarkan rekomendasi sebagaimana ayat (2) dengan berpedoman pada ketetentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknis Penyaluran ADT diatur dengan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN ADT

Pasal 13

(1) Penggunaan ADT diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Penggunaan ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan ADT yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(3) Prioritas Penggunaan ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan ADT.

Pasal 14

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADT berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari ADT.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADT diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Tiyuh setempat.

Pasal 15

(1) ADT dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan ADT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Tiyuh mengenai APBTiyuh.

(3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian ADT untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah tepenuhi.

Pasal 16

(1) Kepalo Tiyuh bertanggug jawab atas penggunaan ADT.

(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan dan pembinaan atas penggunaan ADT.

(3) Tata cara pendampingan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri teknis terkait.

Pasal 17

Pengelolaan Keuangan Tiyuh dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 18

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBTiyuh harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan Juru Tulis Tiyuh atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud.

(3) Pengeluaran kas Tiyuh yang mengakibatkan beban APBTiyuh tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh ditetapkan menjadi Peraturan Tiyuh.

(4) Bendahara Tiyuh sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketetentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 19

(1) Bagi pemerintahan Tiyuh yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan bupati ini dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

(2) Apabila pemerintah tiyuh tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) dilakukan penundaan dan/atau tidak disalurkannya ADT.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 15 Oktober 2019

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 16 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN II:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA TIYUH TAHUN ANGGARAN 2019

A. STANDAR PENERBITAN, VERIFIKASI, PENGESAHAN, PENCAIRAN SP2D ADT

NO	URAIAN	PELAKSANA						KETERANGAN	
		TIYUH	KECAMATAN	BAGIAN ADWIL	SKPKD		BANK	WAKTU	OUTPUT
					PPKD	KUASA BUD			
1	Kepalo Tiyuh mengajukan pencairan ADT kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD melalui Bagian ADYUH setelah di verifikasi oleh CAMAT.								
2	Pengajuan ADT diajukan Kepalo Tiyuh kepada Camat untuk dilakukan verifikasi SPJ dan kelengkapan lainnya.							3 Hari	Surat Rekomendasi Pencairan

3	Bagian ADYUH melakukan verifikasi ulang kelengkapan pengajuan pencairan ADT, selanjutnya menyerahkan hasil surat hasil verifikasi dan surat rekomendasi kepada BPKAD			VERIFIKASI BERKAS II				2 Hari	Surat Rekomendasi dan Lembar Verifikasi Kelengkapan Pencairan
4	Pengajuan yang sudah diverifikasi oleh camat dan Bagian ADYUH dikirim ke BPKAD SKPKD untuk penerbitan SPD, SPP dan SPM dengan Melampirkan Dokumen : 1. RPJMTIYUH (Tahap I ADT) 2. RKPTIYUH (Tahap I ADT) T.A Berjalan 3. APBTIYUH (Tahap I ADT) T.A Berjalan 4. Surat Rekomendasi dari Camat 5. Surat Rekomendasi dari Bagian ADYUH 6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepalo Tiyuh				SPD SPP DAN SPM			1 Hari	Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Surat Perintah Membayar (SPM).

	7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran Sebelumnya (Tahap I ADT) 8. Foto Copy Nomor Rekening Tiyuh 9. Foto Copy KTP Kepalo Tiyuh dan Bendahara Tiyuh								
5	Dokumen SPP dan SPM disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diverifikasi oleh tim pemeriksa kelengkapan dokumen dn persyaratan administrasi lainnya, sebelum diterbitkan SP2D.							1 Hari	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
6	Apabila dokumen sudah dinyatakan lengkap, maka SP2d dapat di terbitkan oleh kuasa BUD dan di antar ke BANK untuk dipindahbukukan					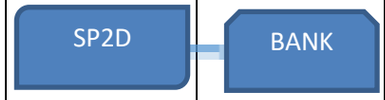		1 Hari	Dana ADT Dipindahbukukan ke Rekening Masing-Masing Rekening Tiyuh

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN ALOKASI DANA TIYUH

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KECAMATAN .....
KANTOR KEPALO TIYUH .....
Jln. ..... Nomor ..... Kecamatan .....

..... , ...

Nomor : ...../...../...../.....
Lampiran : 1 (satu) bendel
Sifat : Penting
Perihal : **Permohonan Pencairan Alokasi Dana Tiyuh Tahun Anggaran .....**

Kepada :
Yth. **Bupati Tulang Bawang Barat**
Cq. Bagian Administrasi Wilayah
Sekretariat Daerah
di-
Panaragan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Tiyuh Tahun Anggaran 2019, serta Peraturan Tiyuh ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh ..... Tahun Anggaran ....., maka dengan ini kami akan mencairkan dana pada Rekening Kas Tiyuh ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Bersamaan dengan surat permohonan pencairan dana DT ini, kami lampirkan persyaratan pencairan dana sebagai berikut :

1. APB Tiyuh Tahun Anggaran .....
2. RKP Tiyuh Tahun Anggaran .....
3. Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa.
4. Foto Copy Rekening Kas Tiyuh.
5. Keputusan Kepala Tiyuh tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Tiyuh.
6. Surat Rekomendasi Camat
7. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban dari Kepala Desa
8. Kuitansi Dana Tiyuh Bermatrai.
9. RPJMD
10. Data Aset Tahun .... – .....
11. Fakta Integritas.
12. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan DT Tahun Anggaran ..... .

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepalo Tiyuh .....

.....

Tembusan.
1. Camat .....
2. BPT Tiyuh .....
3. Arsip.

C. FORMAT REKOMENDASI CAMAT

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN .....

Jln. ..... Nomor ..... Kecamatan .....

REKOMENDASI

NOMOR : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Dengan ini memberikan rekomendasi/penolakan* kepada :

Nama : .....

Jabatan : Kepalo Tiyuh .....

Bahwa untuk bahan usulan pencairan DT bagi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Tiyuh Termin 1 (Satu) Tahun Anggaran 20....., berdasarkan hasil penelitian DT dan bagi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Tiyuh tersebut **sesuai/tidak sesuai*** terhadap kegiatan yang tertuang dalam RKP Tiyuh dan APB Tiyuh.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , ... 20....

CAMAT .....,

.....

Nip. .....

Tembusan :

1. Bagian Administrasi Tiyuh Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan.
2. Arsip.

**** Coret Yang Tidak Perlu***

D. FORMAT VERIFIKASI CAMAT

CEK LIST VERIFIKASI DOKUMEN

TIYUH : .....
KECAMATAN : .....

1. Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja tiyuh Tahun Anggaran .....

   ☐ Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh semester pertama

   ☐ Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh semester kedua

2 . Rancangan Peraturan Tiyuh tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBTiyuh Tahun Anggaran.....

   ☐ Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBTiyuh Tahun Anggaran .....

   ☐ Laporan kekayaan milik tiyuh s.d. 31 Desember .....

   ☐ Program sektoral dan program daerah yang masuk ke tiyuh Tahun Anggaran .....

3. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak yang ditandatangani oleh Kepalo Tiyuh

   ☐ Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak

CATATAN HASIL VERIFIKASI :

a. .....
b. .....
c. Dst .....

Telah diverifikasi dan disetujui:

Tanggal : .....
Nama : .....
NIP : .....
Jabatan : .....
Tanda Tangan : .....

Lembaran Asli : untuk PA
Salinan 1 : untuk Bag. Adwil
Salinan 2 : Untuk Bendahara
Salinan 3 : Arsip

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008